



**PUTUSAN**  
**Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Tas**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. **Nama lengkap** : **AFRIANTO BiN PALKI;**
2. **Tempat lahir** : **Taba;**
3. **Umur/tanggal lahir** : **37 Tahun/17 Agustus 1982;**
4. **Jenis kelamin** : **Laki-laki;**
5. **Kebangsaan** : **Indonesia;**
6. **Tempat tinggal** : **Desa Taba Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma;**
7. **Agama** : **Islam;**
8. **Pekerjaan** : **Petani;**

Terdakwa ditangkap berdasarkan perintah penangkapan pada tanggal 24 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dengan berdasarkan perintah/penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais, sejak tanggal 27 Februari 2020 s/d tanggal 26 April 2020;

Terdakwa di depan persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Tas tanggal 28 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Tas tanggal 28 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Tas*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Afrianto Bin Palki bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan secara tidak sah memanen dan/ atau memungut hasil perkebunan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 Huruf d Undang-undang RI. No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Afrianto Bin Palki dengan pidana Penjara selama 2 (dua) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 24 (dua puluh empat) tanda buah kelapa sawit.  
Dikembalikan kepada Pihak PTPN VII Talo Pino.
  - 1 (satu) bilah pisau egrek dengan ciri-ciri mata pisau tajam, melengkung terbuat dari besi.
  - 2 (dua) buah karet ban yang dililitkan ke pisau egrek.
  - 1 (satu) buah selang yang sudah dibelah yang digunakan untuk menutupi mata pisau egrek.Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, selanjutnya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, dipersidangan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## **Kesatu:**

Bahwa ia terdakwa Afrianto Bin Palki pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat Di kebun inti PTPN VII Pring Baru Desa Tebat Sibun Kec. Talo kecil Kab Seluma atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, melakukan perbuatan Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa Afrianto Bin Palki masuk ke kebun di kawasan PTPN VII Talo Pino tanpa izin dan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanen atau memotong tandan kelapa sawit yang dilakukan dengan cara terdakwa menggunakan 1 (satu) buah alat egrek yang terbuat dari besi yang disambung dengan bambu yang berukuran sekira panjang 4 (empat) meter, kemudian setelah tanda buah sawit jatuh terdakwa memungutnya dan memindahkannya satu per satu kelokasi lain yang berjarak  $\pm$  200 (dua ratus) meter dari tempat terdakwa memanen untuk dikumpulkan terlebih dahulu. Kemudian setelah berhasil mengambil dan mengumpulkan sebanyak 24 (dua puluh empat) tandan buah sawit dilokasi yang dianggap aman oleh terdakwa tersebut, terdakwa pulang terlebih dahulu kerumah terdakwa yang berada di Desa tebat sibun kecamatan talo kecil kabupaten seluma untuk mengambil sepeda motornya milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa gunakan untuk mengangkut buah sawit tadi, dan sekalian akan mengembalikan 1 (satu) buah egrek pada saudara Een yang tinggal satu desa dengan terdakwa.

- Bahwa kemudian saat terdakwa sedang mulai memungut tanda buah sawit yang sudah dikumpulkan tadi, kemudian datang saksi Zainal Arison dan saksi Kuhardin Bin Sajib (alm) untuk membawa terdakwa karena telah memanen dan mengambil buah sawit tanpa izin dari pihak PTPN 07 Talo Pino, dimana sebelumnya saksi kuhardin bin saji (alm) selaku satpam dari PTPN 7 Talo Pino telah mengintai dan memperhatikan ketika terdakwa sedang memanen dan memindahkan tandan buah sawit, sehingga saksi kuhardin bin saji (alm) meyakini bahwa terdakwa telah memanen dan memindahkan tanda buah kelapa sawit milik PTPN 07 Talo Pino tanpa izin.
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan terdakwa adalah pihak PTPN VII Talo Pino yang merupakan perusahaan yang memiliki izin usaha perkebunan sebagaimana dibuktikan dalam Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 50/HGU/BPN/99 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, Surat Dinas Perkebunan No. 525.29/825/6 perihal Rekomendasi Izin Usaha Tetap Budidaya Perkebunan dan Izin Usaha Tetap Industri Perkebunan PTPN VII di Bengkulu dan Sertifikat Badan Pertanahan Nasional.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 107 Huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

**Atau**

**Kedua:**

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Tas

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia terdakwa Afrianto Bin Palki pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat Di kebun inti PTPN VII Pring Baru Desa Tebat Sibun Kec. Talo kecil Kab Seluma atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, Menadah Hasil Usaha Perkebunan Yang Diperoleh Dari Penjarahan Dan/Atau Pencurian, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa Afrianto Bin Palki masuk ke kebun di kawasan PTPN VII Talo Pino tanpa izin dan memanen atau memotong tandan kelapa sawit yang dilakukan dengan cara terdakwa menggunakan 1 (satu) buah alat egrek yang terbuat dari besi yang disambung dengan bambu yang berukuran sekira panjang 4 (empat) meter, kemudian setelah tanda buah sawit jatuh terdakwa memungutnya dan memindahkannya satu per satu kelokasi lain yang berjarak ± 200 (dua ratus) meter dari tempat terdakwa memanen untuk dikumpulkan terlebih dahulu. Kemudian setelah berhasil mengambil dan mengumpulkan sebanyak 24 (dua puluh empat) tandan buah sawit dilokasi yang dianggap aman oleh terdakwa tersebut, terdakwa pulang terlebih dahulu kerumah terdakwa yang berada di Desa tebat sibun kecamatan talo kecil kabupaten seluma untuk mengambil sepeda motornya milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa gunakan untuk mengangkut buah sawit tadi, dan sekalian akan mengembalikan 1 (satu) buah egrek pada saudara Een yang tinggal satu desa dengan terdakwa.
- Bahwa kemudian saat terdakwa sedang mulai memungut tanda buah sawit yang sudah dikumpulkan tadi, kemudian datang saksi Zainal Arison dan saksi Kuhardin Bin Sajib (alm) untuk membawa terdakwa karena telah memanen dan mengambil buah sawit tanpa izin dari pihak PTPN 07 Talo Pino, dimana sebelumnya saksi kuhardin bin saji (alm) selaku satpam dari PTPN 7 Talo Pino telah mengintai dan memperhatikan ketika terdakwa sedang memanen dan memindahkan tandan buah sawit, sehingga saksi kuhardin bin saji (alm) meyakini bahwa terdakwa telah memanen dan memindahkan tanda buah kelapa sawit milik PTPN 07 Talo Pino tanpa izin.
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan terdakwa adalah pihak PTPN VII Talo Pino yang merupakan perusahaan yang memiliki izin usaha perkebunan sebagaimana dibuktikan dalam Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50/HGU/BPN/99 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, Surat Dinas Perkebunan No. 525.29/825/6 perihal Rekomendasi Izin Usaha Tetap Budidaya Perkebunan dan Izin Usaha Tetap Industri Perkebunan PTPN VII di Bengkulu dan Sertifikat Badan Pertanahan Nasional.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan,

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi NAWAWI BIN BASIT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan PTPN VII Talo Pino yang menjabat sebagai Kepala Satuan pengamanan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira pukul 14,00 WIB bertempat di perkebunan sawit milik PTPN VII Talo Pino Abdeling Inti Blok XIV Desa Tebat Sibun Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, Terdakwa telah mengambil sawit milik PTPN VII tersebut;
- Bahwa kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 24 (dua puluh empat) tandan, yang di panen oleh Terdakwa dari 24 (dua puluh empat) pohon kelapa sawit;
- Bahwa pada awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan laporan dan cerita dari Saudara Kuhardin selaku karyawan PTPN VII bersama dengan Saksi Zainal yang merupakan anggota Polisi dari Polres Seluma yang ditugaskan melakukan pengamanan di PTPN VII Talo Pino yangmana mereka melaporkan bahwa pada hari itu Saksi Zainal bersama Saudara Kuhardin telah mengamankan Terdakwa yang telah memanen dan memungut buah kelapa sawit milik PTPN VII Talo Pino di Desa Tebat Sibun Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma sebanyak 24 (dua puluh empat) tandan, dan Terdakwa tersebut telah dibawa kekantor PTPN VII Talo Pino dan ketika ditanya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah memanen atau memungut buah kelapa sawit milik PTPN VII Talo Pino tersebut, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, kemudian pihak Manajemen PTPN VII Talo Pino memerintahkan saksi untuk membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polres Seluma

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa berupa 1 (satu) buah egrek yang terbuat dari besi yang disambung dengan bambu yang berukuran panjang lebih kurang 4 (empat) meter;
- Bahwa saksi yakin buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa tersebut milik PTPN VII, karena buah yang diambil oleh Terdakwa tersebut buahnya lebih mengkilap, sedangkan buah kelapa sawit milik Masyarakat biasanya tidak mengkilap buah kelapa sawit milik PTPN VII;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PTPN VII untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa kerugian materil dari Pihak PTPN VII Talo Pino adalah sebesar kurang lebih Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar kelapa sawit yang telah dipanen Terdakwa, 1 (satu) bilah pisau egrek dengan ciri-ciri mata pisau tajam, melengkung terbuat dari besi, 1 (satu) buah karet ban yang dililitkan ke pisau egrek dan 1 (buah) selang yang sudah dibelah yang digunakan untuk menutupi mata pisau egrek adalah alat yang dipakai Terdakwa untuk memanen sawit PTPN VII;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi OPERANDY HAMONANGAN SIAHAAN ANAK DARI RUSLAN SIAHAAN,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Asisten Tanaman perkebunan kelapa sawit PTPN VII Talo Pino sejak Mei 2018 sampai dengan sekarang, dimana tugas saksi adalah mengelola Afdeling mulai dari pemeliharaan tanaman kelapa sawit, panen dan angkut hasil tandan buah segar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di perkebunan sawit milik PTPN VII Talo Pino Abdeling Inti Blok XIV Desa Tebat Sibun Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VII;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa tersebut sebanyak 24 (dua puluh empat) tandan, yang dipanen dari 24 (dua puluh empat) pohon kelapa sawit;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, saksi mengetahuinya pada saat Terdakwa dibawa ke Mess perkebunan kelapa sawit PTPN VII Talo Pino oleh Saksi Zainal anggota Polisi dari Polres Seluma yang melakukan pengamanan di PTPN VII Talo Pino tersebut;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Tas



- Bahwa berat tandan buah kelapa sawit sebanyak 24 (dua puluh empat) tandan yang diambil Terdakwa tersebut lebih kurang 432 (empat ratus tiga puluh dua) kilo gram;
- Bahwa jika 24 (dua puluh empat) tandan buah kelapa sawit tersebut dijual Terdakwa kerugian materil dari Pihak PTPN VII Talo Pino adalah lebih kurang sebesar Rp.540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, buah kelapa sawit tersebut dipanen dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah egrek yang terbuat dari besi yang disambung dengan bambu yang berukuran panjang lebih kurang 4 (empat) meter;
- Bahwa PTPN VII Talo Pino ada memiliki hak guna usaha (HGU) Nomor 50/HGU/BPN/99. Tentang perkebunan Hak Guna Usaha atas tanah yang terletak di Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi yakin buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa tersebut milik PTPN VII, karena buah yang diambil oleh Terdakwa tersebut buahnya lebih mengkilap, sedangkan buah kelapa sawit milik Masyarakat biasanya tidak semengkilap buah kelapa sawit milik PTPN VII;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PTPN VII untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa kerugian materil dari Pihak PTPN VII Talo Pino adalah sebesar kurang lebih Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar kelapa sawit yang telah dipanen Terdakwa, 1 (satu) bilah pisau egrek dengan ciri-ciri mata pisau tajam, melengkung terbuat dari besi, 1 (satu) buah karet ban yang dililitkan ke pisau egrek dan 1 (satu) buah selang yang sudah dibelah yang digunakan untuk menutupi mata pisau egrek adalah alat yang dipakai Terdakwa untuk memanen sawit PTPN VII;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi ZAINAL ARISON BIN SABKY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di perkebunan sawit milik PTPN VII Talo Pino Abdeling Inti Blok XIV Desa Tebat Sibun Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VII;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa tersebut sebanyak 24 (dua puluh empat) tandan, yang dipanen dari 24 (dua puluh empat)

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Tas



pohon kelapa sawit;

- Bahwa pada awalnya Saudara Kuhardin selaku satpam pada perkebunan PTPN 07 Talo Pino, sedang berpatroli disepulatan perkebunan tepatnya di abdeling inti blok XIV untuk kontrol keamanan dan saat itu dilokasi tersebut Saudara Kuhardin melihat ada seorang laki-laki sedang memanen buah sawit milik PTPN VII Talo Pino, karena merasa curiga Saudara Kuhardin melakukan pengintaian untuk mengenali orang tersebut dan ternyata orang tersebut bukanlah karyawan PTPN VII Talo Pino, kemudian Saudara Kuhardin kembali ke kantor pusat PTPN VII Talo Pino untuk memberitahu saksi guna melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Saudara Kuhardin langsung berangkat ke lokasi, dan ketika tiba di lokasi ternyata Terdakwa tidak sedang memanen buah kelapa sawit, melainkan sedang mengangkut buah kelapa sawit ketempat tumpukan, kemudian Terdakwa langsung kami amankan beserta buah kelapa sawit sebanyak 24 (dua puluh empat) tandan, dan Terdakwa mengakuinya bahwa buah kelapa sawit tersebut hasil dari melakukan panen milik PTPN VII Talo Pino, atas kejadian tersebut Terdakwa kami bawa ke kantor PTPN VII Talo Pino untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak Manajemen perusahaan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polres Seluma untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memanen kepala sawit tersebut sendirian;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit adalah dengan memanen buah sawit yang berada dibeberapa batang pohon sawit milik PTPN VII Talo Pino dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah egrek yang terbuat dari besi yang disambung dengan bambu yang berukuran panjang lebih kurang 4 (empat) meter, kemudian Terdakwa mengumpulkan buah sawit tersebut ditumpukan yang tidak jauh dari tempat kejadian dengan cara memikul buah sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PTPN VII untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa kerugian materil dari Pihak PTPN VII Talo Pino adalah sebesar kurang lebih Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar kelapa sawit yang telah dipanen Terdakwa, 1

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Tas



(satu) bilah pisau egrek dengan ciri-ciri mata pisau tajam, melengkung terbuat dari besi, 1 (satu) buah karet ban yang dililitkan ke pisau egrek dan 1 (buah) selang yang sudah dibelah yang digunakan untuk menutupi mata pisau egrek adalah alat yang dipakai Terdakwa untuk memanen sawit PTPN VII;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di perkebunan sawit milik PTPN VII Talo Pino Abdeling Inti Blok XIV Desa Tebat Sibun Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VII;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa tersebut sebanyak 24 (dua puluh empat) tandan, yang dipanen dari 24 (dua puluh empat) pohon kelapa sawit;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapasawit tersebut adalah dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah egrek yang terbuat dari besi yang disambung dengan bambu yang panjang lebih kurang (empat) 4 meter, kemudian Terdakwa tarik tandan buah kelapa sawit yang telah matang yang berada diatas pohon kelapa sawit dengan menggunakan alat tersebut, setelah tandan buah kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah, lalu alat egrek tersebut Terdakwa letakan, kemudian Terdakwa memungut buah kelapa sawit yang sudah terjatuh ketanah tersebut, selanjutnya Terdakwa memindahkan sawit yang sudah diambil kelokasi lain yang berjarak sekira kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari lokasi tempat Terdakwa memanen dan kemudian seterusnya hingga Terdakwa memanen sebanyak 24 (dua puluh empat) tandan buah kelapa sawit dari 24 (dua puluh empat) pohon sawit tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dimiliki dan Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika buah kelapa sawit yang Terdakwa panen tersebut adalah milik PTPN VII Talo Pino;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PTPN VII untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di



persidangan adalah benar kelapa sawit yang telah dipanen Terdakwa, 1 (satu) bilah pisau egrek dengan ciri-ciri mata pisau tajam, melengkung terbuat dari besi, 1 (satu) buah karet ban yang dililitkan ke pisau egrek dan 1 (buah) selang yang sudah dibelah yang digunakan untuk menutupi mata pisau egrek adalah alat yang dipakai Terdakwa untuk memanen sawit PTPN VII;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 24 (dua puluh empat) tanda buah kelapa sawit.
- 1 (satu) bilah pisau egrek dengan ciri-ciri mata pisau tajam, melengkung terbuat dari besi.
- 2 (dua) buah karet ban yang dililitkan ke pisau egrek.
- 1 (satu) buah selang yang sudah dibelah yang digunakan untuk menutupi mata pisau egrek.

yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, sehingga dapat turut dipertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira pukul 14,00 WIB bertempat di perkebunan sawit milik PTPN VII Talo Pino Abdeling Inti Blok XIV Desa Tebat Sibun Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, Terdakwa telah mengambil sawit milik PTPN VII tersebut;
- Bahwa kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 24 (dua puluh empat) tandan, yang di panen oleh Terdakwa dari 24 (dua puluh empat) pohon kelapa sawit;
- Bahwa pada awalnya Saudara Kuhardin selaku satpam pada perkebunan PTPN 07 Talo Pino, sedang berpatroli diseputaran perkebunan tepatnya di abdeling inti blok XIV untuk kontrol keamanan dan saat itu dilokasi tersebut Saudara Kuhardin melihat ada seorang laki-laki sedang memanen buah sawit milik PTPN VII Talo Pino, karena merasa curiga Saudara Kuhardin melakukan pengintaian untuk mengenali orang tersebut dan ternyata orang tersebut bukanlah karyawan PTPN VII Talo Pino, kemudian Saudara Kuhardin kembali ke kantor pusat PTPN VII Talo Pino untuk memberitahu saksi Zainal guna melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Zainal bersama Saudara Kuhardin langsung berangkat ke lokasi, dan ketika tiba di lokasi ternyata Terdakwa tidak sedang



memanen buah kelapa sawit, melainkan sedang mengangkut buah kelapa sawit ketempat tumpukan, kemudian Terdakwa langsung saksi Zainal amankan beserta buah kelapa sawit sebanyak 24 (dua puluh empat) tandan, dan Terdakwa mengakuinya bahwa buah kelapa sawit tersebut hasil dari melakukan panen milik PTPN VII Talo Pino, atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa ke kantor PTPN VII Talo Pino untuk dilaporkan ke pihak Manajemen perusahaan dan ke kantor polisi;

- Bahwa para saksi yakin buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa tersebut milik PTPN VII, karena buah yang diambil oleh Terdakwa tersebut buahnya lebih mengkilap, sedangkan buah kelapa sawit milik masyarakat biasanya tidak semengkilap buah kelapa sawit milik PTPN VII;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dimiliki dan Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika buah kelapa sawit yang Terdakwa panen tersebut adalah milik PTPN VII Talo Pino;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PTPN VII untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PTPN VII Talo Pino menderita kerugian materil kurang lebih Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan adalah satu kesatuan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 107 Huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan atau Kedua melanggar Pasal 111 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, maka Majelis akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 107 huruf d Undang-



undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara Tidak Sah Memanen dan/atau Memungut Hasil Perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Anak mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai pelaku, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa **Afrianto Bin Palki** yang telah diperiksa identitas selengkapnyanya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur setiap orang ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tidak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan setiap orang sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yaitu secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Dengan demikian unsur setiap orang akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;



**Ad. 2. Unsur Secara Tidak Sah Memanen dan/atau Memungut Hasil Perkebunan:**

Menimbang, bahwa terhadap uraian unsur ke-2 ini, bersifat alternatif yaitu apabila salah satu ketentuan atau elemen dalam unsur tersebut terbukti, maka secara keseluruhan unsur ke-2 dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira pukul 14,00 WIB bertempat di perkebunan sawit milik PTPN VII Talo Pino Abdeling Inti Blok XIV Desa Tebat Sibun Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, Terdakwa telah mengambil sawit milik PTPN VII tersebut;

Menimbang, bahwa kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 24 (dua puluh empat) tandan, yang di panen oleh Terdakwa dari 24 (dua puluh empat) pohon kelapa sawit;

Menimbang, bahwa pada awalnya Saudara Kuhardin selaku satpam pada perkebunan PTPN 07 Talo Pino, sedang berpatroli disepuluran perkebunan tepatnya di abdeling inti blok XIV untuk kontrol keamanan dan saat itu dilokasi tersebut Saudara Kuhardin melihat ada seorang laki-laki sedang memanen buah sawit milik PTPN VII Talo Pino, karena merasa curiga Saudara Kuhardin melakukan pengintaian untuk mengenali orang tersebut dan ternyata orang tersebut bukanlah karyawan PTPN VII Talo Pino, kemudian Saudara Kuhardin kembali ke kantor pusat PTPN VII Talo Pino untuk memberitahu saksi Zainal guna melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Zainal bersama Saudara Kuhardin langsung berangkat ke lokasi, dan ketika tiba di lokasi ternyata Terdakwa tidak sedang memanen buah kelapa sawit, melainkan sedang mengangkut buah kelapa sawit ketempat tumpukan, kemudian Terdakwa langsung saksi Zainal amankan beserta buah kelapa sawit sebanyak 24 (dua puluh empat) tandan, dan Terdakwa mengakuinya bahwa buah kelapa sawit tersebut hasil dari melakukan panen milik PTPN VII Talo Pino, atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa ke kantor PTPN VII Talo Pino untuk dilaporkan ke pihak Manajemen perusahaan dan ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa para saksi yakin buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa tersebut milik PTPN VII, karena buah yang diambil oleh Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut buahnya lebih mengkilap, sedangkan buah kelapa sawit milik masyarakat biasanya tidak semengkilap buah kelapa sawit milik PTPN VII;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dimiliki dan Terdakwa jual dan dari awal Terdakwa mengetahui jika buah kelapa sawit yang Terdakwa panen tersebut adalah milik PTPN VII Talo Pino, akan tetapi Terdakwa tetap mengambil sawit tersebut tanpa ada meminta izin kepada pihak PTPN VII sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PTPN VII Talo Pino menderita kerugian materil kurang lebih Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memanen hasil perkebunan milik PTPN VII Talo Pino tanpa ijin atau perbuatan memanen tersebut dilakukan Terdakwa secara tidak sah karena tidak melalui ijin dari pemiliknya yang sah yaitu PTPN VII Talo Pino, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian materil bagi PTPN VII Talo Pino;

Menimbang, bahwa dengan terbuhtinya beberapa elemen dari unsur ke-2 ini yaitu terdakwa telah secara tidak sah memanen hasil perkebunan, maka dapatlah dinyatakan unsur kedua terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Dengan demikian unsur kedua yaitu secara tidak sah memanen hasil perkebunan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dimana dalam unsur tersebut disebutkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan memanen hasil perkebunan milik PTPN VII Talo Pino secara tidak sah, maka terhadap unsur ke-1 setiap orang dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 Huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah dinyatakan terbukti, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak akan kami buktikan lagi;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut atau tidak;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Tas



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut dan juga tidak ditemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan ataupun pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa, sehingga sudah selayaknya apabila Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan melainkan usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga sebagai upaya prevensi bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan, yang lamanya sudah dipertimbangkan sedemikian rupa sehingga sudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini dipandang sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 24 (dua puluh empat) tanda buah kelapa sawit.

Oleh karena di persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa adalah milik PTPN VII Talo Pino, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepadanya;

- 1 (satu) bilah pisau egrek dengan ciri-ciri mata pisau tajam, melengkung terbuat dari besi.
- 2 (dua) buah karet ban yang dililitkan ke pisau egrek.
- 1 (satu) buah selang yang sudah dibelah yang digunakan untuk menutupi mata pisau egrek.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena barang bukti tersebut terbukti dipersidangan merupakan alat yang dipakai untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan agar tidak dipakai kembali untuk melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya.
- Terdakwa bersikap sopan dalam memberikan keterangan di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 107 Huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AFRIANTO Bin Palki** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Tidak Sah **Memanen Hasil Perkebunan** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 24 (dua puluh empat) tanda buah kelapa sawit.

Dikembalikan kepada PTPN VII Talo Pino;

- 1 (satu) bilah pisau egrek dengan ciri-ciri mata pisau tajam, melengkung terbuat dari besi.
- 2 (dua) buah karet ban yang dililitkan ke pisau egrek.
- 1 (satu) buah selang yang sudah dibelah yang digunakan untuk menutupi

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata pisau egrek.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 oleh kami Heny Faridha, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Erwindu, S.H. dan Merry Harianah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020 oleh Heny Faridha, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Erwindu, S.H dan Crimson, S.H.,M.H. serta dibantu oleh Endang, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tais dan dengan dihadiri oleh Redo Arliansyah, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

**Erwindu, S.H.**

ttd

**Crimson, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Endang, S.H.**

Hakim Ketua,

ttd

**Heny Faridha, S.H.,M.H.**